

2023

26



RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA



NOMOR : 26.09/RIS/IX/2023



Senin, 6 September 2023

Dengan Acara:

- **Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Tempat : Ruang Rapat Bima Balai Kota Yogyakarta
Acara : Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
Waktu Undangan : 09.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 10.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 11.30 WIB

Pimpinan DPRD :

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. H. Danang Rudiymoko | - |
| 2. H. M. Fursan, S.E. | Hadir |
| 3. Dhian Novitasari, S.Pd. | Hadir |

Undangan :

1. DPRD Kota Yogyakarta
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
3. Forkopimda.
4. Eksekutif.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA HARI RABU, TANGGAL 6, BULAN SEPTEMBER, TAHUN 2023

DENGAN ACARA :

- Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum Rapat Paripurna Dewan dibuka, marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 26 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari Rabu, 6 September 2023, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka pada setiap rapat paripurna, akan dinyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan rapat diikuti oleh peserta rapat.

Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Indonesia Raya disilahkan dan kepada hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----
----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

Untuk itu kepada Saudara Penjabat Wali Kota disilakan.

--- **JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA** ---

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Penjabat Wali Kota yang telah menyampaikan jawabannya.



Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom. (Fraksi Nasdem DPRD Kota Yogyakarta)

Interupsi pimpinan, ini hanya ingin memastikan saja terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pj. Terkait dengan point 6 terkait dengan ekonomi dan pariwisata, kami hanya ingin memastikan bahwasanya tadi dikatakan bahwa hanya di 85 gerai Indomaret, kami hanya ingin memastikan saja apakah betul hanya di Indomaret, terimakasih pimpinan.

Interupsi 2 disampaikan oleh Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS Kota Yogyakarta)

Assalamualikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semuanya, tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pj. Wali Kota, kami mewakili Fraksi PKS ingin memberikan beberapa catatan yang catatan tersebut kami harapkan dapat dimasukkan dalam notulensi di rapat paripurna pada hari ini. Yang pertama ketika kami melakukan pembahasan-pembahasan baik itu renja, KUA PPAS, RKA, DPA maka terjadi beberapa kendala, karena selama ini Pemerintah Kota Yogyakarta mainsetnya cara berfikirnya itu adalah lebih kepada pembangunan fisik infrastruktur tetapi kurang fokus kepada yang namanya karakter sumberdaya manusia itu sendiri, padahal Kota Yogyakarta yang sempit hanya 32 km² mungkin juga kurang, kalau kurang itu punya sultan ground tambah sempit, semakin padat, maka justru arah pembangunan ke depan lebih kepada pembangunan sumberdaya manusia. Tetapi ketika kami menyampaikan masukan-masukan di dalam pembahasan-pembahasan tersebut maka kami pasti terganjal dengan aturan-aturan yang ada. Dan setelah kami mencoba mencermati, di setiap provinsi, kabupaten maupun kota dasar hukumnya itu adalah sama Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 atau Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Mengapa ini saya sampaikan, karena ini menjadi dasar hukum yang akhirnya OPD terkait ketika melaksanakan program-program itu merasa aman dan nyaman. Sehingga juga teman-teman di DPRD itu ketika melakukan advokasi juga aman dan nyaman karena yang kita cari adalah kita semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kalau di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 itu lebih detail bahwa klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur pemerataan pembangunan dan pembangunan daerah, maka di sini ada point penting bahwa penerapan pendekatan kinerja pada pemerintah dan pemerintah daerah fokus kepada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas produktifitas efisiensi ekonomis penetapan tolok ukur dan pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam kinerja, terutama adalah ini untuk pelayanan masyarakat. Kenapa ini saya sampaikan, karena ketika kami studi banding ke Bandung, kemarin beberapa bulan yang lalu, kita nuwunsewu saya kadang di Komisi C itu sampaikan ke teman-teman, kenapa kita teman-teman dewan itu disibukkan dengan urusan-urusan permasalahan teknis sekali, tetapi tidak berbicara pada kebijakan, sehingga bertanya berkuat kepada masalah teknis. Contoh dahulu ketika kelurahan kemantren mengganggu untuk pavingblok dan sebagainya, harusnya itu clear, kalau kita melihat apa yang dilakukan di Kota Bandung maka di dalam kode rekening 5.1 detail 5 lalu di uraiannya itu bisa detail, saya bacakan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, clear. Yang nilainya tidak tanggung-tanggung 26 milyar, ini bisa program bisa dalam wujud hadiah, ketika kami rapat kami tanyakan kepada utusan Bappeda dan TPAD (TAPD) yang saat itu hadir,



maka mereka menjawab selama ini Kota Yogyakarta hanya sebatas hadiah belum masuk pada program. Apakah ini tidak berani berarti apakah Kota Yogyakarta akan seperti ini terus, ini yang pertama catatan kami. Lalu yang kedua terkait hukum, saya beberapa hari ini mendapatkan video-video bagaimana warga masyarakat membuang sampah ditangkap Satpol PP di situ juga ada aparat dan akhirnya Tipiring. Lalu di dalam video tersebut disebutkan bahwa ini adalah implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 terkait dengan sanksi pidana, yang ini juga harus menjadi ... teman-teman DPRD, padahal sebelum bicara sanksi pidana maka di dalam pasal-pasal sebelumnya itu pemerintah daerah harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Tidak bisa masyarakat Kota Yogyakarta ditakut-takuti dengan Satpol PP, tanyakan dahulu permasalahannya, apalagi kalo kita berbicara terkait bahwa pariwisata Kota Yogyakarta menjadi andalan, lalu sampah numpuk dimana-mana. Kaji dulu problematika, apakah edukasi apakah kesadaran masyarakat sudah optimal sedangkan anggaran yang muncul di dalam perubahan itu pun lebih banyak kepada pengadaan, apakah sudah dimaksimalkan, padahal di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 dalam Pasal 9 dikatakan tugas pemerintah daerah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Apakah ini sudah diwujudkan. Kami di Komisi sering mengejar-kejar tapi dengan alasan nomenklatur yang tidak ada, sehingga kami sampaikan di sini agar menjadi catatan ke depan, ada teman-teman TAPD melakukan telaah lebih detail, telaah yang lebih menyentuh kepada kondisi masyarakat, yang kata lain nuwunsewu tidak hanya sebatas normatif yang diberikan. Kami warga kota tinggal di Kota (Yogyakarta), yang bisa jadi bapak-bapak yang terhormat tidak tinggal di Kota Yogyakarta, kami yang setiap hari menghadapi permasalahan masyarakat Kota Yogyakarta, kami menyampaikan jeritan masyarakat Kota Yogyakarta ketika warga Tejkusuman membuang sampah apakah di lingkungan padat tersebut pernah mendapatkan sarana dan prasarana di dalam pengolahan dan pemilahan sampah, padahal di dalam Pasal 9 huruf d ini juga sangat jelas pengelolaan sampah difasilitasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Apakah sudah sampai sejauh itu. Sehingga kami berharap bahwa masyarakat Kota Yogyakarta membayar PBB punya hak punya kewajiban, tapi warga Kota Yogyakarta juga punya hak untuk dilayani kalo memang masyarakat Kota Yogyakarta dari hulu diperintahkan untuk pengolahan pemilahan sampah maka berikan hak ini, kalo tidak ada telaah dalam Permendagri tersebut maka konsultasikan, ini catatan kami. Jangan sampai muncul anggapan di masyarakat Kota Yogyakarta bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta kejam terhadap warganya sendiri. Sedangkan bentor yang notebene di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di Pasal 77 ayat (1) dikatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Apakah bentor mendapatkan "karpet merah", lampu merah dilanggar, dibiarkan, yang notabene mereka bukan warga Kota Yogyakarta. Sedangkan warga Kota Yogyakarta yang pemukimannya padat yang belum jadi belum ada sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kota untuk melakukan pemilahan sampah, mereka bingung mau ditaruh mana, yang akhirnya ditindak oleh Satpol PP yang



mengajak (mohon maaf) aparat apakah itu tepat masyarakat ditakut-takuti, yang notabene warganya sendiri. Sedangkan bentor mendapat “karpet merah”. Padahal di situ juga dikatakan dalam penegakan peraturan daerah. Satu lagi dalam Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di sini juga dikatakan jelas bahwa kencing sembarangan juga dimendapatkan sanksi pidana, apakah ini juga sudah dilakukan, yang notabene bisa jadi orang kencing di taman-taman kota bukan warga Kota Yogyakarta. Kami berharap catatan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, jangan sampai hukum tajam terhadap warganya sendiri tapi pada warga luar kota ternyata hukum itu tidak bisa dilakukan. Ini saja dari saya, maturnuwun. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tanggapan Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd. (Pimpinan Rapat, Wakil Ketua DPRD)

Terimakasih kepada saudara Sigit Wicaksono dari Fraksi Nasdem dan pak Cahyo Wibowo dari Fraksi PKS. Mohon izin pak Penjabat Wali Kota yang saya hormati, kaitan tadi konfirmasi karena kalau pak Cahyo mungkin ini harusnya disampaikan di PU Fraksi ini kelupaan pak, jadi ini diusulkan ditambahkan saat interupsi.

Tanggapan Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS Kota Yogyakarta)

Saya tidak lupa, jadi PU Fraksi itu yang menulis saya, kebanyakan PU Fraksi yang dari Fraksi PKS itu saya yang memberikan konsep. Ini saya sengaja karena saya ingin melihat jawaban dari eksekutif sendiri, jadi memang kami sengaja.

Tanggapan Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd. (Pimpinan Rapat, Wakil Ketua DPRD)

Apakah di PU Fraksi kemarin sudah tercantum pak?

Tanggapan Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS Kota Yogyakarta)

Sudah, tapi jawaban masih kurang. Makanya tadi saya sampaikan, ini menjadi catatan notulensi catatan penting karena ini diatur dalam tata tertib dewan.

Tanggapan Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd. (Pimpinan Rapat, Wakil Ketua DPRD)

Pak Pj. Wali Kota terkait tadi hanya konfirmasi dari saudara Sigit Wicaksono dari Fraksi Nasdem untuk 85 gerai mohon bisa disampaikan di forum paripurna ini. Apakah benar atau tidak itu saja atau pripon.

Tanggapan Pj. Wali Kota Yogyakarta

Baik terimakasih, mungkin saya minta bantuan dari Kepala Dinas Perdagangan, hadir? Silakan untuk bisa memberikan konfirmasi.

Tanggapan Sdr. Jalaludin, S.Sos. (Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta)

Terima kasih bapak, Kami akan menjawab apa tadi yang ditanyakan oleh Bapak Sigit Wicaksono khususnya terkait dengan fasilitasi kerja sama UMKM dengan toko Indomaret, apakah hanya dengan toko Indomaret saja. Memang untuk sampai di tahun ini kerja sama kami dari UKM di Kota Yogyakarta di bawah binaan Dinas Perdagangan ini dengan toko Indomaret. Namun demikian mulai tahun ini kami sudah melakukan pendekatan dengan retail yang lain yaitu Manna Kampus dan Alfamaret.



Tanggapan Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom. (Fraksi Nasdem DPRD Kota Yogyakarta)

Interupsi pimpinan, cukup. Nuwunsewu artinya betul baru Indomaret, seperti itu?

Jawaban Sdr. Jalaludin, S.Sos. (Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta)

Betul bapak.

Tanggapan Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd. (Pimpinan Rapat, Wakil Ketua DPRD)

Hadirin yang kami hormati.

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka sebelum rapat paripurna ditutup akan dinyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat.

Untuk itu kepada Petugas Pengiring Lagu Bagimu Negeri disilahkan menempatkan diri dan kepada hadirin dimohon berdiri.

---- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** ----

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang berbahagia.

Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna diakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

• **Ketok Palu (XXX)**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



DHIAN NOVITASARI, S.Pd.

SEKRETARIS,



BASUKI HARI SAKSONO, S.H.

NIP. 19641111 199003 1 013





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Tempat : Ruang Rapat Bima Balai Kota Yogyakarta
Acara : Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
Waktu Undangan : 09.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 10.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 11.30 WIB

Pimpinan DPRD :

1. H. Danang Rudiymoko -
2. H. M. Fursan, S.E. Hadir
3. Dhian Novitasari, S.Pd. Hadir

Undangan :

1. DPRD Kota Yogyakarta
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
3. Forkopimda.
4. Eksekutif.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Dhian Novitasari, S.Pd. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 26 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta menyampaikan Jawaban Wali Kota Yogyakarta, atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Saudara Sigit Wicaksono, S.Kom. (Fraksi Nasdem DPRD Kota Yogyakarta) dan Saudara Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS Kota Yogyakarta) melakukan interupsi dan sudah tercatat dalam risalah rapat paripurna.

Wakil Ketua,

Dhian Novitasari, S.Pd.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JL. IPDA TUT HARSONO NO.43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX.(0274)540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL: dprd@jogjakota.go.id Email Intranet : dprd@intra.jogjakota.go.id

Yogyakarta , 01 September 2023

Nomor : 900.1.1.4 /993
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rapat Paripurna

Kepada
Yth.Sdr .
Anggota DPRD Kota Yogyakarta
DI -
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Saudara dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada :

- I. **Hari/ tanggal** : **Senin, 4 September 2023**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Bima Komplek Balai Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH
- II. **Hari/ tanggal** : **Rabu, 6 September 2023**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Bima Komplek Balai Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
Acara : Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih

KETUA

H. DANANG RUDI ATMOKO



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN- KEDISIPLINAN- KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦫꦠꦤ꧀ꦢꦸꦫꦸꦥ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651




EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

Hari/Tanggal : Rabu , 06 September 2023
Tempat : Ruang Bima Komplek Balaikota
Waktu : 09.00 WIB
Acara : Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	SINGGIH RAHARJO,SH,M.Ed	Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA	1..... 
2		WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA	2.....
3	<i>Dedy H</i>	KODIM 0734	3..... 
4		POLRESTA	4.....
5	<i>Eha Surya Setawan</i>	PENGADILAN NEGERI	5..... 
6		KEJAKSAAN NEGERI	6.....
7			
8			8.....
9			9.....
10			10.....

PPTK

Prihanta, SH
NIP. 196602061995031003



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

Hari/Tanggal : Rabu , 06 September 2023
 Tempat : Ruang Bima Komplek Balaikota
 Waktu : 09.00 WIB
 Acara : Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Pong Satrio		Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga		
2	Emma R A		Dinas Kesehatan		
3	Enna Susanti		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kaw Permukiman		
4	Suprihatin		Dinas Pertanahan & Tata Ruang		
5	Saralia		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk & KB		
6	Sepi S.R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
7	Jalaludin		Dinas Perdagangan		
8	Ang Inyawan	W	Dinas PerindustrianKoperasi UKM		
9			Dinas Pertanian & Pangan		
10			Dinas Lingkungan Hidup		
11	Tutiek.s.		Dinas Komunikasi Informatika & Persandian		
12			Dinas Perhubungan		
13	Eko Budi D		Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
14	Dwi Han		Dinas Kebudayaan		
15	Husni Eko P		Dinas Pariwisata		
16	Syamsu E		Dinas Penanaman Modal PTSPT		
17			Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan		
18	Feri B		Dinas Sosial, Tenaga Kerja & transmigrasi		
19	Haray		Satuan Polisi Pamong Praja		
20					
21					



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

Hari/Tanggal : Rabu , 06 September 2023
 Tempat : Ruang Bima Komplek Balaikota
 Waktu : 09.00 WIB
 Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 Acara :

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Supriyanto		Kemantren Mantrijeron	1.....	
2	SURASMA		Kemantren Kraton	2.....	
3	Sni s		Kemantren Mergangsan	3.....	
4	Amir		Kemantren Ngampilan	4.....	
5	Calya w		Kemantren Pakualaman	5.....	
6	Sunardi		Kemantren Gondokusuman	6.....	
7	Dery Indriastuti		Kemantren Wirobrajan	7.....	
8	Subarjica		Kemantren Gondomanan	8.....	
9	Dwi Evi dyati		Kemantren Tegalrejo	9.....	
10	Syanip P		Kemantren Jetis	10.....	
11	Bambang Firmaw		Kemantren Danurejan	11.....	
12	Rajuwanti		Kemantren Umbulharjo	12.....	
13	WARI S		Kemantren Kotagede	13.....	
14	Hilman		Kemantren Gedongtengan	14.....	

PPTK

Prihanta, SH
NIP. 196602061995031003



WALI KOTA YOGYAKARTA
Wali Kota Yogyakarta

JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna;

Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta serta wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'alla atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk melanjutkan rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang telah dihantarkan pada tanggal 1 September 2023.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami menyampaikan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Perubahan APBD merupakan momentum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperbaiki kinerja perangkat daerah. Perencanaan dilakukan dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan masyarakat menjadi dasar utama dalam penyusunan prioritas belanja. Fokus perencanaan dan penganggaran diarahkan untuk memenuhi target yang ingin dicapai sesuai tahapan pada rencana pembangunan daerah Kota Yogyakarta.

Perencanaan dan penganggaran pada Perubahan APBD 2023 sejalan dengan pentahapan perencanaan dan penganggaran, menindaklanjuti arahan kebijakan dari pusat, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pemulihan sosial ekonomi dampak pandemi.

Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa berupaya merespons berbagai tantangan perekonomian dengan bauran kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif, dan fleksibel untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah.

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Salah satu pilar kemandirian suatu daerah adalah pendapatan asli daerah. Dalam berbagai studi yang membahas pembangunan daerah dinyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini berarti pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta. Terkait dengan penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota telah menerapkan pembayaran secara non tunai khususnya yang dilakukan secara digital. Kebijakan ini diterapkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

Terkait adanya ketentuan yang mengatur opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemerintah Kota Yogyakarta akan segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setelah penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sosialisasi ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui adanya perubahan aturan tersebut sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah berusaha tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Regulasi tersebut mengatur berbagai hal termasuk tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi daerah.

Selanjutnya, dalam meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbanginya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem online telah diimplementasikan untuk mendorong peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Pembayaran secara digital juga telah dipermudah dengan adanya kanal tunggal pembayaran pajak dan retribusi daerah. Berbagai kemudahan tersebut dapat diakses masyarakat melalui perangkat gawai yang dimiliki, guna mendapatkan layanan dan melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor.

Di sisi lain, pemanfaatan barang milik daerah yang belum optimal didorong untuk ditawarkan kepada investor yang ingin melakukan investasi. Bagi investor akan diberikan kemudahan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha.

3. SERAPAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran dalam merespons kontraksi ekonomi melalui berbagai program yang berfokus pada pemulihan sosial-ekonomi untuk tetap menjaga pondasi perekonomian daerah. Kondisi pandemi memberikan pelajaran kepada kita, untuk beradaptasi melakukan perubahan metoda bekerja menjadi lebih cepat, lebih cerdas dan lebih efisien.

Terhadap realisasi belanja yang belum optimal pada beberapa perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa tata kala pelaksanaan pekerjaan mengalami pergeseran dan adanya efisiensi anggaran belanja-belanja pendukung dengan tetap mempertimbangkan pencapaian target program dalam prioritas pembangunan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan telah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk mendorong perangkat daerah melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat direalisasikan sesuai tata kala dan target kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan tidak hanya pada sisi belanja tetapi juga pada sisi pendapatan yang menjadi acuan untuk mereviu kebijakan anggaran pendapatan dan belanja pada perubahan APBD.

Alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang meningkat signifikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja modal peralatan dan mesin direncanakan untuk pengadaan belanja modal alat kedokteran, personal komputer, alat pengolahan sampah, kendaraan bermotor roda dua dan empat, serta belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dana dari bantuan operasional sekolah dan badan layanan umum daerah. Proses penganggaran sarana dan prasarana tersebut dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan dan mempertimbangkan tata kala waktu proses pengadaan.

Terhadap pelaksanaan belanja barang dan penatausahaan pengelolaan aset agar optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilaksanakan melalui reviu ketepatan pemilihan kode rekening serta bimbingan teknis perencanaan dan pengelolaan barang daerah. Selain itu, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melaksanakan pengawasan melalui reviu mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran.

4. PENDIDIKAN

Penguatan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berpedoman pada rencana pembangunan daerah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan penguatan kegiatan belajar mengajar. Sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi warga kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran untuk jaminan pendidikan daerah dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta.

Sementara itu, bagi penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami putus sekolah dapat melanjutkan ke sekolah non-formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat. Peserta didik non-formal akan diberikan ketrampilan dalam bentuk pengembangan profesi pendidikan vokasi, antara lain tata boga dan tata busana. Hal ini dapat dijadikan bekal bagi peserta didik setelah lulus sebagai modal berwirausaha. Para peserta didik tersebut nantinya akan diikutsertakan dalam uji kompetensi berstandar dan diuji oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan operasional sekolah melalui penganggaran BOSDA pada tingkat TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Adapun besaran alokasi anggaran BOSDA sebagai berikut:

- a. TK Negeri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa;
- b. TK/RA Swasta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per lembaga;
- c. SD Negeri/Swasta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa;
- d. SMP Negeri/Swasta sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa.

Sedangkan terkait peremajaan guru yang purna tugas telah dipenuhi sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang dari pengangkatan PPPK Tahun 2022 dan untuk yang purna tugas pada tahun ini telah diusulkan formasi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, anggaran jaminan pendidikan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.7.601.431.000,- (tujuh milyar enam ratus satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi warga Kota Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan wajib belajar 12 tahun.

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran untuk mendorong tumbuh kembang potensi atlet di wilayah kemantren, baik melalui pemenuhan sarana prasarana maupun aktivitas kegiatan pendukungnya. Alokasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan asas efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. KESEHATAN

Penyusunan anggaran program dan kegiatan bidang kesehatan dialokasikan melalui Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran bidang kesehatan tersebut telah mengakomodir upaya pengentasan kemiskinan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. Alokasi anggaran bidang kesehatan pada penduduk miskin, antara lain melalui program jaminan kesehatan, serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.

Puskesmas memberikan pelayanan rujukan terencana pada pasien. Layanan puskesmas 24 jam hanya dilaksanakan oleh puskesmas yang memiliki pelayanan persalinan. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta yang membutuhkan pelayanan selain persalinan di luar jam kerja puskesmas, pasien dapat mengakses layanan gawat darurat rumah sakit atau klinik pratama 24 jam.

Terkait kesehatan jiwa, Puskesmas telah memiliki data penyandang disabilitas di wilayah kerjanya termasuk disabilitas mental atau gangguan jiwa. Puskesmas bersama Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat yang ada di setiap Kemantren telah melakukan berbagai upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan jiwa juga dapat dilayani di Puskesmas dengan menyediakan layanan terpadu yang terdiri dari dokter, perawat, dan psikolog.

Layanan kegawatdaruratan pra rumah sakit yang diampu oleh UPT PSC 119 YES merupakan implementasi dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan. Pelaksanaan layanan kegawatdaruratan tersebut, Dinas Kesehatan bermitra dengan 9 (sembilan) RS dan PMI Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam MoU antara Dinkes dan RS jejaring dan PMI. Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan pembiayaan 1x24 jam pertama melalui Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dalam peraturan wali kota. Layanan ini tidak melihat status kependudukan selama kejadian kegawatdaruratan terjadi di wilayah kota Yogyakarta.

Terkait kelembagaan Posyandu dan nomenklatur penganggaran, Pemerintah Kota Yogyakarta sedang berproses menyusun Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Saat ini, raperda tersebut sampai pada tahap harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM DIY. Raperda ini akan menjadi landasan kelembagaan Posyandu dan nomenklatur penganggarnya, termasuk keterlibatan lintas perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan sebagai pembina teknis bidang kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita.

6. EKONOMI DAN PARIWISATA

Pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta lebih diarahkan sebagai penyedia jasa layanan yang menghubungkan pariwisata di kabupaten sekitar Kota Yogyakarta. Sedangkan pengembangan aneka festival dan event yang dilaksanakan pada malam hari bertujuan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta.

Selain itu, pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan melalui peningkatan kualitas berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan wisatawan, seperti kampung wisata dan berbagai usaha pariwisata.

Beragam event di kampung wisata, seperti festival kampung wisata, gowes wisata, dan jelajah wisata diharapkan mampu menjadi pemantik bagi kampung wisata untuk bertransformasi menjadi obyek wisata alternatif sehingga berdampak positif bagi perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi pererkonomian, pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan agar bisa bersaing serta dapat mengembangkan usaha secara mandiri melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi kerja sama promosi dan pemasaran produk melalui kegiatan kemitraan dengan toko modern bagi 150 pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa memasarkan produknya di 85 gerai Indomaret wilayah Kota Yogyakarta.
- b. Pengembangan pemasaran secara *online* di beberapa *platform* media sosial seperti instagram, facebook dan tiktok melalui kegiatan kemitraan dengan *e-commerce* bagi 150 pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta.

- c. Pengembangan pemasaran skala nasional melalui fasilitasi pameran dan promosi bagi 45 pelaku usaha mikro dan kecil di Jakarta Fair dan 8 pelaku usaha di pameran Indokraft Bali.
- d. Penerimaan konsultasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka pengurusan perizinan berusaha yang diperlukan.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sementara itu dalam upaya pengendalian inflasi, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain melalui monitoring harga bahan pokok 2x (dua kali) sepekan di 8 (delapan) pasar yang menjadi acuan harga bahan pokok, pendirian kios segoro amarto sebagai referensi harga di 3 (tiga) pasar besar yaitu Beringharjo, Kranggan dan Demangan. Selanjutnya, apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan, Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan operasi pasar bekerjasama dengan Pemda DIY dan Bulog.

7. PENGENTASAN KEMISKINAN

Pada aspek jaring pengaman sosial, alokasi anggaran dalam rangka pemberian berbagai program bantuan sosial dan rehabilitasi sosial terutama untuk kelompok rentan akan terus dilanjutkan dengan sasaran penerima manfaat berdasarkan data kemiskinan dengan catatan tidak ada duplikasi bantuan yang diterima.

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat lanjut usia miskin dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin sebanyak 1.604 (seribu enam ratus empat) jiwa dengan total anggaran sebesar Rp.641.600.000,- (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Selain program tersebut, dalam upaya peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan berbasis kompetensi, antara lain pelatihan satpam serta pelatihan setir mobil.

8. PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan kependudukan berupa pendampingan dalam pengajuan pelayanan secara online, pendampingan dalam pencetakan dokumen elektronik kependudukan bagi masyarakat rentan dan pelayanan konsultasi, dilaksanakan di tingkat kemantren. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Kemantren agar pelayanan dan pendampingan tersebut dapat dioptimalkan sampai tingkat kelurahan sehingga akan semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat rentan untuk mengakses layanan kependudukan. Pendampingan tersebut dilakukan ketika ada kegiatan jemput bola perekaman dan penerbitan KTP elektronik bagi kaum difabel, inklusi dan miskin dari rumah ke rumah. Selain itu, jemput bola untuk seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil juga dilakukan di kampung-kampung yang didampingi oleh kelurahan sebagai pengampu wilayah.

9. INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal kewilayahan serta pemerataan pembangunan infrastruktur.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berkomitmen selalu melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemanfaatan pengadaan tanah digunakan untuk fasilitas umum, perkantoran, dan ruang terbuka hijau publik.

Terkait ketersediaan lahan makam, berdasarkan kajian yang telah dilakukan menghasilkan dua rekomendasi alternatif kebijakan, yaitu penataan makam yang dimiliki dan pembelian lahan baru di daerah lain. Pembelian lahan baru dan penataan makam eksisting akan dilakukan bersamaan, karena di lokasi pemakaman eksisting, makam yang sudah tidak pernah diperpanjang izinnnya tidak bisa serta merta dihilangkan.

Sedangkan pada sektor transportasi, upaya antisipasi peningkatan kemacetan akibat pertumbuhan volume lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta dilakukan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan manajemen sistem satu arah pada beberapa ruas jalan yang telah melalui proses pengkajian sebelumnya.
- b. Melaksanakan analisa dampak lalu lintas pada pengembangan kegiatan atau pembangunan kegiatan baru sebagai antisipasi penurunan tingkat kinerja jalan pada masa yang akan datang.
- c. Optimalisasi kapasitas simpang menggunakan *Area Traffic Control System*.

10. PENGELOLAAN SAMPAH

Permasalahan sampah saat ini menjadi isu strategis Kota Yogyakarta yang harus diselesaikan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dari hulu sampai ke hilir. Keterbatasan lahan untuk tempat pengolahan sampah menyebabkan Kota Yogyakarta sangat bergantung kepada TPA Regional Piyungan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah. Untuk itu diharapkan peran serta masyarakat agar ikut peduli dan dengan penuh kesadaran melakukan upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui gerakan memilah sampah sesuai jenisnya, serta mengolah sampah organik dan anorganik secara mandiri.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menginisiasi Gerakan Zero Sampah Anorganik sejak akhir tahun 2022 sebagai bentuk antisipasi terjadinya kondisi darurat di TPA Piyungan yang memang sudah diprediksi akan terjadi pada pertengahan tahun 2023. Terbukti sejak diberlakukannya awal tahun 2023 hingga akhir bulan Juni 2023 jumlah timbangan sampah dari wilayah Kota Yogyakarta yang dibuang ke TPA turun cukup signifikan mencapai 87 (delapan puluh tujuh) ton per hari.

Data menunjukkan pada Desember 2022 rata-rata sampah yang dibuang sejumlah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ton per hari, pada bulan Juni 2023 menjadi rata-rata hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) ton per hari. Kendala yang terjadi di TPA Piyungan sejak akhir bulan Juli, mendorong gerakan masyarakat lebih ditingkatkan menjadi bukan hanya sampah jenis anorganik saja yang perlu dikurangi sejak dari sumbernya, tetapi ditambah untuk jenis sampah organik agar bisa dikelola secara mandiri/komunal di lingkungan permukiman/kegiatan/usaha masing-masing. Dengan demikian hanya tersisa jenis sampah residu yang perlu dibuang keluar dari lingkungan tempat tinggal dan berakhir di TPA. Oleh karena itu, kegiatan pengurangan sampah dan pengolahan sampah secara mandiri harus dilakukan secara optimal agar jumlah sampah yang diangkut ke TPA menjadi semakin berkurang.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penambahan anggaran terkait pengelolaan sampah dialokasikan untuk beberapa komponen yang merupakan strategi mengoptimalkan kinerja penanganan sampah meliputi pengurangan, pengangkutan hingga pengolahan sampah. Beberapa kegiatan yang diusulkan antara lain penambahan jumlah tenaga kerja alih daya, pengadaan mesin pemusnah sampah (incinerator), pengadaan kendaraan mini *dumptruck*, pengadaan mesin cacah plastik, rehabilitasi depo, serta peningkatan kinerja pengurangan sampah melalui pembinaan penggerobak dan pengepul sampah di depo-depo.

Terkait antisipasi pembuangan sampah liar, Dinas Lingkungan Hidup telah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian untuk memasang CCTV di setiap depo, dan saat ini sedang diupayakan untuk memasang di titik-titik rawan sampah liar. Pemasangan CCTV telah terintegrasi dengan aplikasi JSS sehingga masyarakat dapat memantau langsung kondisi pembuangan sampah di depo. Program ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan sidak di titik-titik yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah liar.

Sedangkan untuk penyediaan prasarana tempat sampah di wilayah RT dengan menggunakan *bin* yang dapat diangkut oleh *compactor* perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta memiliki ukuran jalan yang sempit dan sulit dijangkau oleh *compactor*. Oleh sebab itu, pengumpulan sampah perlu dilakukan di depo atau TPS untuk memudahkan proses pengangkutan dan mobilisasi armada.

Gerakan MBah Dirjo, Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori ala Jogja, yang dicanangkan pada akhir Juli 2023, sangat efektif untuk penanganan sampah sebagai dampak penutupan TPA Piyungan. Gerakan MBah Dirjo tidak hanya dilakukan oleh warga dan kelompok bank sampah, namun juga dilakukan pada institusi/lembaga yang ada di Kota Yogyakarta seperti sekolah, perkantoran, tempat wisata, perhotelan, rumah sakit/puskesmas, dan tempat ibadah.

11. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha diperlukan penegakan peraturan daerah dan melakukan reviu atas peraturan daerah yang terkait, disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat serta perubahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan atas pelanggaran peraturan daerah dilakukan secara preventif, persuasif dan represif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan peraturan daerah dilaksanakan secara non yustisi dan yustisi yang ditindaklanjuti dengan proses persidangan tipiring di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

12. PENANGGULANGAN BENCANA

Pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya penyadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bencana terus menerus dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana, baik oleh BPBD maupun oleh unsur kewilayahan.

Selain itu, pelibatan komunitas-komunitas peduli bencana berbasis masyarakat yang terlatih dengan bekal pengetahuan dan kemampuan sangat membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Komunitas peduli bencana berbasis masyarakat menjadi salah satu ujung tombak penanggulangan bencana, karena mereka secara langsung berada di lingkungan tempat tinggalnya sehingga mampu mengenali potensi bencana yang ada di sekitarnya dan berperan aktif mengorganisasi sumber daya yang ada di wilayah agar lebih tertata dan efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui program Kampung Tangguh Bencana berbasis kampung yang ada di Kota Yogyakarta.

Anggaran bantuan bagi masyarakat Kota Yogyakarta yang tertimpa bencana telah dialokasikan pada setiap tahun anggaran. Sesuai ketentuan yang ada, realisasi anggaran bantuan tersebut menyesuaikan pada hasil *assessment* kerusakan yang timbul pada setiap bencana.

Standarisasi sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional penanggulangan bencana dilaksanakan secara berkala setiap tahun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat, pelatihan penanggulangan bencana bagi KTB, belanja hibah sarana prasarana KTB untuk penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesiapsiagaan serta pelaksanaan evakuasi.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Akhirnya, kami telah berusaha menjawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, namun jika dalam penyampaian jawaban tersebut masih ada kekurangan kami mohon maaf. Selanjutnya apabila masih diperlukan penjelasan lebih detil dapat dibahas dalam forum koordinasi antara Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan antara Komisi dengan Perangkat Daerah mitra kerjanya. Harapan kami Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat segera disetujui bersama.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam mengabdikan dan berkarya untuk masyarakat Kota Yogyakarta.

Wabillahaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 6 September 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.

NIP. 19650514 199203 1 011



RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

2023

26

